

**SKRIPSI**

**KONTRIBUSI RESTRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN  
UMUM TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA SOLOK**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh :**

**Aulia Shadiq Jamil**

**2010012111132**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2024**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg : 07/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Aulia Shadiq Jamil  
NPM : 201002111132  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : KONTRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN  
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TERHADAP  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KOTA SOLOK

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun  
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Nurbeti, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg : 07/Skripsi/HTN/FH/II-2024


Nama : Aulia Shadiq Jamil  
NPM : 2010012111132  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : KONTRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN  
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH KOTA SOLOK

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara  
pada Hari Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua  
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Nurbeti, S.H., M.H

(Ketua/Pembimbing)




2. Dr. Sanidjar Pebrihariati .R, S.H., M.H

(Anggota Penguji)




3. Dr. Maiyestati, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H

# **KONTRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SOLOK**

**Oleh**

**Aulia Shadiq Jamil<sup>1</sup> Nurbeti<sup>1</sup>**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: shadiqjamil09@gmail.com

## **ABSTRAK**

Sumber Pendapatan asli daerah antara lain adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang mana berguna untuk membiayai Pembangunan Daerah. Hal ini diatur di dalam Peraturan Walikota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir terhadap Peningkatan PAD tidak mencapai target yang ditetapkan. Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok? 2) Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Parkir? 3) Upaya-upaya Pemerintah Kota Solok dalam mengatasi kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam meningkatkan PAD melalui Retribusi Parkir?. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Sumber data menggunakan Data Primer dan data sekunder. Kemudian Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian: 1) Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok mengalami fluktuatif, pada tahun 2020 terjadi penurunan realisasi pada sektor retribusi parkir. 2) Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam upaya meningkatkan Pendapatan melalui Retribusi Parkir adalah salah satunya tidak tertibnya pihak pengelola parkir menyeter kepada pihak pemungut dari Dinas Perhubungan. 3) Upaya-upaya Pemko Solok dalam mengatasi kendala yang dihadapi Pemko Solok dalam meningkatkan PAD melalui retribusi Parkir adalah adanya perubahan kebijakan oleh kepala dinas perhubungan yang mana setor di awal bulan.

**Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Retribusi Parkir.**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan tentang Pendapatan Asli Daerah.....	16
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	16
2. Fungsi Pendapatan Asli Daerah .....	18
3. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	19
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah .....	22
B. Tinjauan tentang Retribusi dan Retribusi Daerah .....	23
1. Pengertian Retribusi dan Retribusi Daerah .....	23
2. Jenis-jenis Retribusi Daerah .....	24
3. Karakteristik Retribusi .....	26
4. Fungsi Retribusi.....	26
C. Tinjauan tentang Retribusi Parkir .....	27
1. Pengertian Parkir.....	27
2. Pengertian Retribusi Parkir .....	28
3. Objek Retribusi Parkir .....	29

4. Subjek Retribusi Parkir.....	30
5. Parkir menurut Status.....	30
D. Tinjauan tentang Peraturan Walikota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum.....	31
1. Latar belakang Pembentukan peraturan Walikota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum .....	31
2. Ruang Lingkup Peraturan Walikota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum .....	33
3. Tujuan Pembentukan Peraturan Walikota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum.....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok ....	35
1. Gambaran Umum Daerah Kota Solok.....	35
2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Solok.....	35
3. Peninjauan Tarif Retribusi Parkir Peraturan Walikota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum .....	38
4. Pelaksanaan dan Proses Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Solok.....	41
5. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Solok.....	44
6. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Solok .....	46

7. Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum di Kota Solok .....	50
8. Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum terhadap Peningkatan Retribusi Daerah di Kota Solok.....	51
9. Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Solok.....	52
10. Lokasi atau Titik Koordinat dan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di tiap lokasi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum di Kota Solok .....	53
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam meningkatkan upaya Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Parkir.....	57
C. Upaya-Upaya Pemerintah Kota Solok mengatasi Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Parkir .....	59
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Simpulan .....	64
B. Saran .....	66

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHALUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.<sup>1</sup> Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengurus dan Mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.<sup>2</sup> Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Daerah masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain artinya bahwa daerah provinsi tidak membawahi Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi, kerja sama, dan/atau kemitraan dengan Daerah Kabupaten dan daerah Kota dalam kedudukan masing-masing sebagai daerah Otonom.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dedi Supriady Bratakusumah-Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta, hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 9

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 10



Untuk meningkatkan prinsip-prinsip demokrasi, serta peran, pemerataan dan keadilan, perlu memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dalam penyelenggaraannya. Berbagai upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah dan telah banyak dilaksanakan dengan harapan upaya tersebut dapat mengarah pada pencapaian tujuan dari fungsi pendapatan daerah tersebut. Upaya peningkatan pendapatan daerah oleh setiap Pemerintahan daerah pada level manapun baik Provinsi dan Kabupaten/Kota harus dilakukan dengan berbagai kebijaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing, salah satunya dalam meningkatkan pendapatan daerah tersebut adalah dengan pengelolaan pendapatan yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menyediakan sumber pembiayaan dari fungsi pendapatan daerah itu sendiri.<sup>4</sup>

Sumber-sumber Pendapatan Daerah tersebut dapat digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan diberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Demikian sudah memiliki hukum untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan daerahnya, ,meskipun pada dasarnya tetap terkontrol oleh Pemerintah Pusat.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai Pemerintahan dan Pembangunan

---

<sup>4</sup> Rini, N. R., Suwandono, D., & Manulang, O. R. 2003. *Studi Pemanfaatan Parkir Umum Dan Parkir Khusus Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Perparkiran Di Kota Semarang*, Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro.

daerah.<sup>5</sup> Sebagai salah satu penerimaan Pemerintah, Pajak dan Retribusi Daerah dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, maupun untuk meningkatkan kegiatan Masyarakat. Alokasi Pajak dan Retribusi untuk pembangunan prasarana dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Pajak dan retribusi memiliki Perbedaan pada dasar hukum serta pengertiannya, segala aturan mengenai pajak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan retribusi diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan daerah. Pajak dapat dipaksakan karena bersifat wajib, sedangkan retribusi dapat dilaksanakan kepada mereka yang mendapat manfaat ekonomis. Jika dilihat dari segi fungsi pajak membiayai pengeluaran negara dan masuk APBN, sedangkan retribusi membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan retribusi dan masuk APBD.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan dari sektor retribusi melalui pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan dikelola oleh pemerintah Daerah sendiri. Dasar hukumnya di tetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber keuangan yang ada didaerahnya.

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.

---

<sup>5</sup> Sidik, M. 2002. *Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah*. Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung, 10.

<sup>6</sup> Chairil Anwar Pohan, 2021, *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 72-73.

Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.

Parkir merupakan bagian faslitas yang tidak dapat dipisahkan dari sistem lalu lintas jalan keseluruhan. Parkir merupakan permasalahan umum dalam lalu lintas perkotaan. Masalah parkir juga merupakan sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh beberapa tempat dikota-kota atau di daerah-daerah Indonesia.<sup>7</sup>

Adapun pengertian Juru Parkir adalah orang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir. Juru Parkir juga berfungsi untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir, jenis-jenis Juru Parkir dibedakan menjadi dua jenis yaitu juru parkir resmi dan juru parkir tidak resmi. Pada dasarnya keduanya sama-sama mengemban tugas yang sama.<sup>8</sup>

Pemerintah Daerah Memberlakukan beberapa Jenis Pungutan berkaitan dengan Retribusi Daerah, diantaranya Retribusi Parkir di tepi jalan umum, Retribusi Tempat Parkir Khusus, dan Pajak Parkir. Beberapa Pungutan tersebut

---

<sup>7</sup> Azizi, F. A., Nurdin, A. L., Yunus, M., Khamid, A., & Feriska, Y. 2023. *Analisis Kapasitas Ruang Parkir Mobil di Kawasan Jalan Pancasila Kota Tegal*. Era Sains: Jurnal Penelitian Sains, Keteknikian dan Informatika, 1(1), 78-90.

<sup>8</sup> NAINA, S. 2021. *Analisis Pengaruh Perilaku Juru Parkir, Kurangnya Lahan Parkir Dan Jaminan Keamanan Terhadap Parkir Liar Di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya*. SKRIPSI.

diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ada hubungannya dengan Peningkatan Retribusi, salah satunya di Kota Solok sebagai daerah kota kecil yang kekurangan Pendapatan dari sumber daya alam, lalu implikasi yang muncul atas lahirnya undang-undang tersebut adalah menggali secara maksimal sumber-sumber pendapatannya, dimana salah satunya dengan memaksimalkan potensi retribusi daerah sebagai salah satu sumber kontributor bagi pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solok.

Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum di pungut atas jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan di setiap tempat parkir di Kota Solok oleh Pemerintah Kota Solok. Objek Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah Penyediaan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintahan Kota Solok sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Subjeknya yaitu orang atau Badan yang memperoleh jasa Pelayanan di tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha menyatakan, Tarif Retribusi Parkir dari Tahun 2016 s/d 2020 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam Lampiran ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dibawah ini :

**Tabel 1**

**TARIF RETRIBUSI PARKIR TAHUN 2016-2020**

Kendaraan Motor/Mobil	TARIF		
	Harian	Kendaraan Dinas	
		Tahun Kendaraan	Bulanan
Kendaraan Roda 2	Rp. 1.000.-	Tahun 2000 ke bawah	Rp. 5.000.-
		Tahun 2001 ke atas	Rp.10.000.-
Kendaraan Roda 3	Rp. 1.000.-		
Kendaraan Roda 4	Rp. 2.000.-	Tahun 2000 ke bawah	Rp. 25.000.-
		Tahun 2001 ke atas	Rp. 50.000.-
Kendaraan Roda 6 / lebih	Rp. 3.000.-		

Sumber : Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2016

Menurut tabel di atas, Besarnya Tarif Retribusi untuk Tempat Khusus Parkir yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di daerah sehingga perlu dilakukan perubahan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (3) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, penetapan Peninjauan tarif retribusi di tetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Tabel 2**

**TARIF RETRIBUSI PARKIR 2021-2023**

Jenis Kendaraan	Parkir Harian	Parkir	Parkir	Parkir
		Berlangganan (Harian)	Berlangganan (Bulanan)	Insidental

Kendaraan Roda 2	Rp.2.000,-/	Rp.5.000,-/	Rp.60.000,-/	Rp.2.000,-/
Kendaraan Roda 3	Rp.2.000,-/	Rp.5.000,-/	Rp.60.000,-/	Rp.2.000,-/
Kendaraan Roda 4	Rp.3.000,-/	Rp.8.000,-/	Rp.90.000,-/	Rp.3.000,-/
Kendaraan Roda 6 atau lebih	Rp.4.000,-/	Rp.10.000,-/	Rp.120.000,-/	Rp.4.000,-/
Bendi	Rp.2.000,-/			

Sumber : Peraturan Walikota Solok Nomor 2 Tahun 2021

**Tabel 3**

**TARIF RETRIBUSI PARKIR 2021-2023**

Kendaraan Motor/Mobil	TARIF	
	Harian	Bulanan
Kendaraan Roda 2	Rp. 2.000,-	Rp. 60.000,-
Kendaraan Roda 3	Rp. 2.000,-	Rp. 60.000,-
Kendaraan Roda 4	Rp. 3.000,-	Rp. 90.000,-
Kendaraan Roda 6/lebih	Rp. 4.000,-	Rp. 120.000,-

Sumber : Peraturan Walikota Solok Nomor 1 Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dijelaskan, Menurut Peraturan Walikota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan umum dan Peraturan Walikota Solok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir, di jelaskan bahwa tempat parkir dikelola ditetapkan berdasarkan jenis kendaraannya, roda 2 dan 3 di pungut biaya Rp. 2.000.-, kendaraan roda 4 dipungut biaya Rp.3.000.- dan kendaraan roda 6 atau lebih dipungut biaya sebesar Rp. 4.000.-

Sedangkan untuk tarif parkir berlangganan yang penggunaannya khusus ditujukan kepada yang berlangganan harian dan bulanan juga ditentukan berdasarkan jenis kendaraan yaitu, roda 2 dan 3 dipungut biaya Rp.5.000.-/hari dan Rp.60.000.-/Bulan, roda 4 dipungut biaya Rp.8.000.-/hari dan Rp. 90.000.-/Bulan dan untuk kendaraan roda 6 atau lebih dipungut biaya Rp.10.000.-/hari Rp.120.000.-/Bulan.

Pada parkir insidental tarif parkir nya sama dengan tarif harian, akan tetapi maksud dan tujuan dari parkir insidental adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.<sup>9</sup>

Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum berguna untuk mengatur dan menjalankan tugas Pemerintah Daerah yang sesuai asas otonomi daerah dan juga sebagai pendapatan atas daerah untuk menyelenggarakan dan meningkatkan PAD. Di Kota Solok pelaksanaan retribusi parkir sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 2 Tahun 2021, akan tetapi banyak dari juru parkir atau petugas parkir yang melayani di setiap tempat parkir di tepi jalan umum atau di depan toko-toko, meminta lebih tarif parkir yang sudah di tentukan atau jauh dari tarif yang sudah di terapkan oleh Pemerintah Kota Solok.

Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, kenaikan dari tarif parkir yang dipungut itu bahkan bisa sampai dua kali lipat dari tarif parkir yang

---

<sup>9</sup> Sumber Wandha, Kabaroto, 17 Maret 2019, [Begini Cara Ajukan Parkir Insidental di Surabaya - Kabaroto](#)

sebenarnya, seharusnya juru parkir dalam menjalankan tugasnya dapat mentaati aturan yang telah dibuat agar tidak terjadi permasalahan.

Tarif retribusi parkir berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 1 tahun 2021 dan Peraturan Walikota Solok Nomor 2 tahun 2021, tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan sebagaimana juru parkir memberikan tarif parkir sendiri bahkan tanpa memberikan tanda bukti parkir berupa karcis, Sehingga tidak sesuai dengan peraturan daerah yang telah di tetapkan. Hal ini dapat merugikan para pengguna parkir atau bisa disebut subjek parkir dan pemerintah Kota Solok.

***Tabel 4***

**Data Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di wilayah Kota Solok dari Tahun 2017-2020**

Tahun	Target (Anggaran)	Realisasi	Persen (%)
2017	Rp. 8.513.977.015,00	Rp. 6.190.178.549,00	72,71
2018	Rp. 8.120.213.381,00	Rp. 5.784.031.674,00	71,53
2019	Rp. 7.901.895.681,00	Rp. 5.643.419.479,00	71,42
2020	Rp. 4.577.947.831,00	Rp. 4.078.343.699,00	89,09

Sumber : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-583-2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari retribusi daerah di Kota Solok dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tidak pernah mencapai target yang semestinya. Jika kita simpulkan realisasi dari retribusi parkir di Kota Solok melalui Retribusi Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha juga tidak mencapai target, padahal jika kita melihat dijalanan jumlah kendaraan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun dan



jumlah kendaraan parkir yang terus meningkat, seharusnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir dapat mencapai target yang telah ditentukan. Adapun permasalahan yang seringkali ditemui yaitu Juru parkir liar yang memanfaatkan lahan parkir pemerintah untuk mendapat keuntungan pribadinya.

Berikut adalah data-data Target dan Realisasi Pendapatan dari retribusi daerah di Wilayah Kota Solok Tahun Anggaran 2021-2022 :

***Tabel 5***

**Data Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Wilayah Kota Solok dari Tahun 2021-2022**

Tahun	Target (Anggaran)	Realisasi	Persen (%)
2021	Rp. 6.510.599.879,00	Rp. 4.398.701.913,00	67,56
2022	Rp. 6.213.603.137,00	Rp. 5.048.479.559,00	81,25

Sumber : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-583-2023

Dari data di atas, realisasi pendapatan Retribusi Daerah dari tahun 2021 sampai 2022 berfluktuasi dan selalu tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena penetapan target pendapatan setiap tahun belum rasional dan selalu jauh lebih tinggi dari potensi riil yang dimiliki.

Hal ini menggambarkan bahwa penetapan target Pendapatan Retribusi daerah belum dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan potensi yang sesungguhnya. Untuk itu tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Solok harus lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat dan terperinci potensi pendapat yang harusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan

upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari Retribusi Daerah dengan Mempertimbangkan Potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“KONTRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SOLOK”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah di atas, merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok?
2. Apa saja Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Parkir?
3. Apa saja Upaya-upaya Pemerintah Kota Solok dalam Mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam meningkatkan PAD melalui retribusi parkir.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam uraian rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk menganalisa kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok;

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam upaya meningkatkan Pendapatan melalui Retribusi Parkir
3. Untuk Menganalisa Upaya-upaya Pemerintah Kota Solok dalam Mengatasi Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam meningkatkan PAD melalui Retribusi Parkir

#### **D. Metode Penelitian**

Dalam menyusun proposal ini membutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari wawancara atau melalui pengamatan langsung yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut.

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu berupa studi empiris yang menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya hukum di dalam masyarakat. Penelitian Yuridis sosiologis, didasarkan pada data primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan.<sup>10</sup>

##### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Muhammad Chairul Huda, 2021, “*Metode Penelitian Hukum ( Pendekatan Yuridis Sosiologis)*”, The Mahfud Ridwan Institute, hlm. 20-21.

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tanpa perantara) dengan cara yakni melakukan wawancara mendalam dengan tujuan untuk memperoleh Apa kontribusi Retribusi parkir terhadap PAD dan upaya untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan PAD. Data primer diperoleh langsung dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok yakni Bapak Ikhlas, S.H, selau Pimpinan Dinas Perhubungan Kota Solok.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang berkaitan erat dengan data primer dan dapat juga membantu menganalisis, memahami dari bahan-bahan, berupa :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d) Peraturan daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

- e) Peraturan Walikota Solok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Peraturan
  - f) Walikota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku, dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, wikipedia, dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

#### a. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu peninjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, peninjauan laporan-laporan dari instansi resmi yang terkait, media elektronik, jurnal dan sebagainya.

#### b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Wawancara dilakukan secara resmi

terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informasi sesuai dengan permasalahannya, wawancara langsung dilaksanakan dengan Bapak Ikhlas, S.H, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok dan juga dengan kak khaira dan kak retno selaku bagian dari Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

#### 4. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif, data yang menggunakan pendekatan analisis kualitatif, terhadap data primer dan data sekunder. Analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata bukan rangkaian angka. Data ini mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen atau pita rekaman) dan biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencetakan, pengetikan, penyuntingan atau alat tulis) tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm